



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN KEUANGAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK
TAHUN BUKU 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Gresik tanggal 31 Desember 2014, hasil Usaha dan perubahan Ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Perhitungan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14 Seri C);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 310);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1359) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN BUKU 2014.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Mengesahkan Laporan Perhitungan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2014.

Pasal 2

Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca per 31 Desember 2014 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	: Rp 23.809.723.086,01
- Aktiva Tetap	: Rp 97.906.919.770,66
- Aktiva Lain-lain	: <u>Rp 21.072.000,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp121.737.714.000,00

Total Aktiva sebesar Rp121.737.714.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek	: Rp 14.812.191.472,68
- Kewajiban Jangka Panjang	: Rp 0,00
- Kewajiban Lain-lain	: Rp 28.404.334.166,04
- Ekuitas	: <u>Rp 78.521.189.217,95</u>
Jumlah Pasiva	Rp121.737.714.856,67

Total Pasiva sebesar Rp121.737.714.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

II. Laba (Rugi) per 31 Desember 2014 dari :

a. Pendapatan

- Pendapatan Usaha	: Rp103.262.833.436,00
- Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp 497.957.399,00</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp 103.760.790.835,00

(seratus tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

b. Biaya

- Biaya Usaha	: Rp 98.589.093.948,14
- Biaya Lain-lain	: <u>Rp 170.698.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp 98.759.791.948,00

(sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

c. Laba Per 31 Desember 2014

- Pendapatan	: Rp103.760.790.835,00
- Biaya	: <u>Rp 98.759.791.948,14</u>

Jumlah : Rp. 5.000.998.886.86
(lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu delapan ratus delapan puluh enam perseratus
rupiah).

III. Arus Kas (Kas Posisi) per 31 Desember 2014

a. Penerimaan

- Penerimaan Operasional : Rp100.259.701.060,00
- Penerimaan Non Operasional: Rp 2.849.934.288,60

Jumlah Rp103.109.635.348,60

(seratus tiga milyar seratus sembilan juta enam ratus
tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan
rupiah enam puluh per seratus).

b. Pengeluaran

- Pengeluaran Operasional : Rp88.435.753.167,60
- Pengeluaran Non Operasional : Rp11.242.022.626,00

Jumlah Rp99.677.775.793,60

(sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh
puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu
tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh
per seratus).

c. Saldo Kas Per 31 Desember 2014

- Saldo Awal : Rp 8.660.991.424,43

- Saldo tahun berjalan : Rp 3.431.859.555,00

Saldo Akhir Rp12.092.850.979,43

(dua belas milyar sembilan puluh dua juta delapan
ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan rupiah empat puluh tiga per seratus).

d. Kinerja Perusahaan

Tingkat keberhasilan Perusahaan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum,
tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Gresik Tahun 2014 memperoleh nilai 66

(enam puluh enam) dan digolongkan kategori **Baik**,
ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek Keuangan memperoleh nilai = 33
 2. Aspek Operasional memperoleh nilai = 20
 3. Aspek Administrasi memperoleh nilai = 13
- Jumlah = 66

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1083